



PUTUSAN  
Nomor 117/PID/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama lengkap               | : MARTEN PAKAYA Alias ATEN;   |
| 2. Tempat lahir               | : Kwandang;   |
| 3. Umur/tanggal lahir         | : 21 tahun/23 Maret 2003;   |
| 4. Jenis kelamin              | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan/kewarganegaraan | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal             | : Dusun Beringin, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara; |
|                               | Islam;  |
| 7. Agama                      | : Belum/tidak bekerja;  |
| 8. Pekerjaan                  | : SMA (tidak tamat);  |
| 9. Pendidikan                 | :   |

Terdakwa ditangkap Penyidik pada tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 117/PID/2024/PT GTO



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak Tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
6. Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama: Alfian Mahmud, S.H., M.H., Atmowicahya D. Virgito, S.H., M.H. dan Mansur Makalaw, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat beralamat di Jalan Simon P. Lipaeto Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37/SKK/PID/PBHAM/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lomboto No.Register: 210/SK/2024/PN Lbo. tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MARTEN PAKAYA alias ATEN pada hari Senin Tanggal 10 Juni 2024 sekitar 16.30 WITA atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya ditahun 2024. Bertempat di rumah terdakwa MARTEN PAKAYA, yang beralamat di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, atau setidaknya - setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada uraian waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika korban sedang dalam kondisi mabuk setelah mengonsumsi minuman keras bersama dengan teman-temannya secara tiba-tiba terdakwa pulang menuju rumah terdakwa tepatnya di

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 117/PID/2024/PT GTO



dapur untuk meminta uang sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk membayar hutang kepada MARGARETHA WAROUW. Bahwa hutang yang dimiliki terdakwa merupakan hutang kepada saksi MARGARETHA WAROUW untuk menemani terdakwa dan teman-temannya mengonsumsi minuman keras pada tanggal 8 juni 2024 sekitar pukul 13.00 WITA selama 3 (tiga) jam yang bertempat di rumah terdakwa di Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah, kemudian terdakwa meminta uang kepada Saksi ASNI TUE (ibu terdakwa) sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Bahwa selanjutnya Saksi ASNI TUE mengatakan "TIDAK ADA DOI" dan kemudian saksi NASRUN PAKAYA (ayah terdakwa) mengatakan "KALO KAMU MO BA UTANG MO SURU BAYAR PA ORANG TUA BA KASE TAU JANGAN TIBA-TIBA BAGINI". Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa kemudian emosi dan memaki saksi NASRUN PAKAYA. Bahwa selanjutnya terjadi adu cekcok (adu mulut) antara terdakwa dan saksi NASRUN PAKAYA. Bahwa terdakwa melayangkan pukulan menggunakan tangan kanan dengan posisi terkepal ke arah pelipis mata kiri NASRUN PAKAYA sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa selanjutnya saksi NASRUN PAKAYA memeluk terdakwa dengan tujuan untuk menenangkan amarah/emosi terdakwa, namun terdakwa berupaya untuk melepaskan pelukan saksi NASRUN PAKAYA dengan menendang perut Saksi NASRUN PAKAYA menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga terdakwa terjatuh.

- Bahwa ketika terdakwa jatuh setelah melepaskan pelukan saksi NASRUN PAKAYA, terdakwa melihat sebuah linggis yang berada di belakang pintu yang kemudian terdakwa berdiri sambil mengambil linggis dan mengayunkan linggis tersebut kepada Saksi NASRUN PAKAYA. Bahwa kemudian saksi NASRUN PAKAYA dapat

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 117/PID/2024/PT GTO



menghindari/menagkis linggis yang diayunkan oleh terdakwa, sehingga antara terdakwa dengan saksi NASRUN PAKAYA saling tarik menarik pada kedua sisi linggis. Bahwa tidak berselang lama, terdakwa melepaskan pegangan tangan kanannya di linggis dan langsung melayangkan pukulan dengan tangan terkepal sebanyak 3 (tiga) kearah mata kiri saksi NASRUN PAKAYA. Bahwa melihat perbuatan terdakwa, Saksi ASNI TUE dan sdri.ANITA TUE berusaha meleraikan terdakwa sambil menahan terdakwa dan menyuruh saksi NASRUN PAKAYA untuk melarikan diri dari rumah.

- Bahwa kemudian ketika Saksi NASRUN PAKAYA telah keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri, terdakwa mengejar saksi NASRUN PAKAYA keluar rumah dengan membawa parang dan melemparkan parang tersebut ke arah Saksi NASRUN PAKAYA hingga parang terlempar di seng/atap rumah tetangga. Bahwa melihat parang yang tidak mengenai saksi NASRUN PAKAYA, terdakwa kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil kapak dan berusaha untuk mengejar saksi NASRUN PAKAYA yang pada saat itu telah berada cukup jauh dari rumah terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa berlari hingga sampai di depan rumah kepala dusun dimana pada saat itu terdakwa dileraikan oleh warga dan kapak yang dibawa terdakwa telah diamankan.

- Bahwa selanjutnya sdra FAHRIA PAKAYA dan sdra JUHRIA PAKAYA (yang merupakan adik terdakwa) berusaha untuk membawa terdakwa menuju ke dalam rumah. Bahwa kemudian saksi IDRIS DAUD (paman terdakwa) datang bersama dengan sdri. DEWI TUE mendekat ke arah terdakwa yang sedang berbaring dan mengatakan "AWAS KALIAN AWAS". Bahwa kemudian saksi IDRIS DAUD langsung menampar-nampar pipi terdakwa sambil menarik kaos dan memarahinya terkait perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa sambil mengatakan "KENAPA KAMU PUKUL ORANG TUA KAMU"

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 117/PID/2024/PT GTO



- Bahwa kemudian terdakwa merasa marah/emosi atas perbuatan saksi IDRIS DAUD dan langsung berdiri untuk menantang saksi IDRIS DAUD. Bahwa secara tiba-tiba terdakwa lari kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) bilah pisau badik, panjang pisau 25 cm, panjang gagang 10,5 cm, panjang bilah pisau 14,5 cm dan panjang sarung pisau 16 cm milik Saksi NASRUN PAKAYA. Bahwa secara tiba-tiba terdakwa melayangkan pisau menggunakan tangan kanan dari arah samping kanan menuju pinggang kiri saksi IDRIS DAUD yang mengakibatkan pisau tersebut menancap dalam pinggang saksi IDRIS DAUD dan seketika dicabut kembali oleh terdakwa. Bahwa atas perbuatan terdakwa, warga sekitar membantu saksi IDRIS DAUD untuk segera menjauh dan mendapatkan tindakan medis. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya saksi NASRUN PAKAYA melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian resor Gorontalo Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. 445/RSUD-ZUS GORUT/918.b/VI/2024, yang ditanda tangani pada tanggal 10 Juni 2024 oleh dr. Jeinun Gemini Jamadi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainal Umar Sidiki, Kabupaten Gorontalo Utara menerangkan bahwa :

- o Hasil Pemeriksaan : Pada korban ditemukan luka tusuk pada pinggang kiri ukuran tiga kali satu kali delapan centimeter.
- o Kesimpulan Hasil pemeriksaan didapatkan orang tersebut dalam keadaan sadar penuh, terdapat luka tusuk pada pinggang kiri dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter kali delapan centimeter. Luka tusuk ini dicurigai akibat kekerasan tajam, luka tersebut menyebabkan

Paraf Hakim	K e t u a	An g g o t a
	1	2

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 117/PID/2024/PT GTO



halangan dan gangguan dalam beraktivitas.

Perbuatan MARTEN PAKAYA alias ATEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 117/PID/2024/PT GTO tanggal 12 November 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 117/PID/2024/PT GTO tanggal 12 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo Nomor PDM-18/Grt/Eoh.2/08/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARTEN PAKAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARTEN PAKAYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau badik, panjang pisau 25 cm, panjang gagang 10,5 cm, panjang bilah pisau 14,5 cm dan panjang sarung pisau 16 cm

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

Paraf Hakim	K	An
	e	
	t	
	u	gg
	a	ota
		1
		2

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 117/PID/2024/PT GTO





6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 89/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 30 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARTEN PAKAYA alias ATEN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) bilah pisau badik, panjang pisau 25 cm, panjang gagang 10,5 cm, panjang bilah pisau 14,5 cm dan panjang sarung pisau 16 cm. **Dirampas untuk dimusnakan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 89/Pid.B/2024/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 89/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Permintaan Banding Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 89/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 30 Oktober 2024 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 117/PID/2024/PT GTO



Membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Terdakwa (Surat Tercatat) tanggal 11 November 2024 dan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum (Surat Tercatat) tanggal 11 November 2024;

Menimbang bahwa sampai dengan putusan perkara ini diucapkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 89/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 30 Oktober 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam peradilan tingkat banding ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto dalam pertimbangan hukum menjatuhkan pidana atau hukuman telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan mabuk;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi korban tidak berkeberan dengan perbuatan terdakwa dan sudah mempunyai kesepakatan damai di dipenyidikan maupun

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 117/PID/2024/PT GTO





dikejaksakan namun namun pihak penuntut umum tetap mengajukan perkara ini untuk disidangkan;

- Bahwa korban dalam perkara ini adalah adalah paman dari terdakwa
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- 

Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo juga sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto perihal pidana atau hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, hal itu sudah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat dan bagi korban, maupun bagi Terdakwa

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 89/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 30 Oktober 2024 perihal unsur-unsur tindak pidana yang didakwa dan pidana atau hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat dipertahankan atau dikuatkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa karena pada saat persidangan perkara ini berlangsung Terdakwa tidak ditahan, dan tidak terdapat alasan cukup bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak perlu memerintahkan penahanan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Paraf Hakim	K e t u a	An g g o t a
	1	2

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 117/PID/2024/PT GTO



- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 89/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 30 Oktober 2024 yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh: Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wendra Rais, S.H., M.H. dan H. Sutaji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Frands, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Wendra Rais, S.H., M.H.

Ttd

H. Sutaji, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Frands, S.H.

SALIINAN SAH SESUAI ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H.  
**NIP. 196301031993032001**

Paraf Hakim	K e t u a	An g g o t a
	1	2

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 117/PID/2024/PT GTO